

## SYNERGY

### Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 2. September, 2023, Hal. 62 - 69  
ISSN 3025-7514

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Uci Novita<sup>1</sup>, Clara Titania Endya<sup>2</sup>, Luvika Sari<sup>3</sup>

Fakutas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Indonesia

### Abstrak

Anak-anak adalah kelompok usia yang sangat rentan terhadap penggunaan narkoba. Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba berisiko serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan perkembangan sosial mereka. Penyalahgunaan narkoba ini jika dikonsumsi dengan jangka panjang akan sangat berbahaya. Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-hak nya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu dampak terhadap anak sebagai korban atas penyalahgunaan narkoba dan perlindungan anak atas penyalahgunaan narkoba. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak terhadap anak sebagai korban atas penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan perlindungan anak atas penyalahgunaan narkoba. Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan tentang Narkotika, Perlindungan Anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak serta bahan hukum sekunder yakni buku-buku dan jurnal hukum. Kesimpulan dari penulisan ini adalah pidana penjara bukan menjadi satu satunya cara untuk menjatuhkan hukuman bagi anak korban dari penyalahgunaan narkoba ini melainkan dengan alternatif secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya yang dapat membantu masa depan.

**Kata Kunci:** [Anak, Tindak Pidana, Narkotika]

### Abstract

*Children are an age group that is particularly vulnerable to drug use. Children who abuse drugs are at serious risk to their health, education and social development. This drug abuse if consumed in the long term will be very dangerous. Children are legal subjects who are special in nature, where their rights are protected and regulated in special laws and regulations. The formulation of the problem in this writing is the impact on children as victims of drug abuse and child protection for drug abuse. This writing aims to determine the impact on children as victims of drug abuse in Indonesia and the protection of children against drug abuse. The type of research in writing this journal is normative legal research, namely by using primary legal sources, namely laws and regulations on Narcotics, Child Protection, and the Juvenile Criminal Justice System as well as secondary legal materials, namely books and law journals. The conclusion of this paper is imprisonment is not the only way to sentence child victims of drug abuse, but with physical, psychological and social alternatives, as well as prevention of diseases and other health problems that can help in the future.*

**Keywords:** *Children, Criminal Sanctions, Narcotics*

E-mail: [ucinovita11@gmail.com](mailto:ucinovita11@gmail.com)

## Pendahuluan

Salah satu masalah utama yang dihadapi banyak negara adalah penggunaan narkoba secara ilegal. Menggunakan narkoba memiliki efek negatif pada masyarakat secara keseluruhan selain mempengaruhi individu yang menggunakan narkoba. Anak-anak adalah kelompok usia yang sangat rentan terhadap penggunaan narkoba. Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba berisiko serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan perkembangan sosial mereka. Dunia yang berkembang saat ini, dan kejahatan juga berkembang bersamanya. Sebagai ilustrasi perhatikan fenomena sosial yang dikenal dengan Tindak Pidana Narkotika. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh individu; itu juga melibatkan kelompok sosial tertentu. Penyalahgunaan narkoba berdampak negatif bagi masyarakat, bangsa, dan masyarakat secara keseluruhan. Narkoba dulunya digunakan untuk kepentingan medis, namun saat ini banyak orang yang menyalahgunakannya sehingga dapat menimbulkan dampak negatif. Kerusakan yang berisiko jika mengunsumsinya dan sangat adiktif.

Kemudahan akses terhadap obat-obatan saat ini dimungkinkan dengan kemajuan teknologi yang maju. Lebih buruk lagi, kejahatan narkoba modern tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak di bawah usia 18 tahun. Anak adalah aset penting bagi masa depan suatu negara, dan mereka memiliki hak yang harus dijunjung tinggi. Salah satu hak yang paling penting adalah hak untuk hidup sehat, lingkungan yang aman untuk dibesarkan, dan pendidikan terbaik. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menggunakan narkoba sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan mencegah efek samping yang tidak diinginkan.

Narkotika sendiri diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau juga bukan dari tanaman, baik yang juga sintesis atau bukan yang membahayakan siapapun dan jika dikonsumsi berlebihan akan dapat mengakibatkan kematian. Narkotika tidak boleh digunakan atau diperjualbelikan secara terbuka; mereka hanya dapat digunakan di bidang kesehatan, khususnya kedokteran. Namun, mereka sering dipandang sebagai dewa penolong yang dapat memperbaiki dan memulihkan kepercayaan diri, membantu pemulihan dari tantangan hidup, dan juga mendorong kepercayaan diri.

Orang tua bukanlah satu-satunya individu yang harus melindungi anaknya dari penyalahgunaan narkoba; tapi merupakan tanggungjawab semua tekeholdare. Setiap orang tanpa terkecuali mengusahakan dan memulihkan haknya untuk memperoleh rehabilitasi penyalahgunaan zat, dimana keadaan anak sebagai korban adalah pihak yang menderita tidak hanya sebatas pemberian obat-obatan atau perawatan medis tetapi juga berdasarkan ketentuan hukum ada ganti kerugian yang harus dibayar. terhadap penderitaan yang mereka alami, akibat penggunaan narkoba oleh anak tersebut. Dalam upaya penjatuhan pidana terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan narkoba, perlu adanya perlindungan hukum yang dapat memastikan hak-hak mereka dihormati sekaligus menempatkan tumbuh kembang anak yang tidak terganggu sebagai individu yang bermoral baik pada urutan paling atas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dibahas mengenai bagaimana dampak terhadap anak sebagai korban atas penyalahgunaan narkoba dan apa bentuk perlindungan terhadap anak atas penyalahgunaan narkoba. Adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode penelitian hukum secara normatif, yaitu mengkaji mengenai norma, teori hukum serta merujuk pendekatan perundang-undangan sebagai objek didalam penelitian ini guna menentukan kesesuaian peraturan tertulis yang berlaku. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer berupa

peraturan dalam Undang-Undang Tentang Narkotika, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan sumber hukum sekunder yakni buku hukum maupun jurnal hukum.

## Hasil dan Pembahasan

### **Dampak terhadap anak sebagai korban atas penyalahgunaan narkoba**

Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Pengertian Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengertian Anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga salah satu ancaman terbesar bagi Indonesia adalah penggunaan narkoba. Mafia pengedar narkoba ini terutama menunjukan narkoba tersebut kegenerasi milenial dan Generasi Z dalam memasarkan dan menjual produknya. Akibatnya, masalah distribusi zat terlarang lebih mungkin berdampak pada generasi muda. Ketika jumlah konsumsinya banyak, efek samping penggunaan narkoba juga dapat mengakibatkan masalah mental dan psikologis selain masalah fisik. Indonesia tumbuh menjadi tujuan akhir peredaran narkoba setelah sebelumnya hanya menjadi negara transit. Hal ini dibuktikan dengan letak geografisnya yang memudahkan masuknya perdagangan obat-obatan terlarang. Ini akhirnya menarik banyak pengguna.. Narkoba dapat digunakan melalui eksperimen, seringkali tanpa suntikan, atau dengan suntikan saat disalahgunakan.

Penggunaan narkoba oleh pelajar dapat dianggap sebagai tanda mudahnya akses terhadap narkoba. Pelajar menggunakan narkoba karena berbagai alasan, seperti permintaan teman, coba-coba, dan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Siswa yang lebih tua. Memang benar ia menjadi pengguna narkoba saat masih remaja dan sedang berusaha mencari jati dirinya. Untuk membantu masyarakat memahami risiko penggunaan narkoba, lingkungan, rumah tangga, dan lembaga perlu memberikan panduan. Pihak berwenang juga harus mengambil tindakan lebih untuk melarang pedagang yang menjual kepada siswa dan anak-anak. Perdagangan narkoba dapat dicegah dengan memutus rantai pengedar narkoba, bukan pengguna narkoba tanpa mempengaruhi rantai pasokan. Penggunaan obat-obatan dapat memiliki efek jangka panjang yang serius. Bahan kimia yang digunakan mempengaruhi konsekuensinya. Penggunaan narkoba, bagaimanapun, pada dasarnya menghalangi siswa untuk mempertahankan tingkat kesehatan mereka sebelumnya karena seorang pecandu tidak dapat pulih tetapi membaik. Masalah tersebut akan berpengaruh pada pengalaman pendidikan dan kehidupan sosial mereka. Kecanduan akan berdampak pada kehidupan sosial dan akademik individu, menyebabkan mereka kurang berinteraksi dengan orang lain.

Dampak negatif dari penyalahgunaan Narkoba, antara lain:

1. Dehidrasi. Penyalahgunaan zat narkotika Dapat berdampak pada berkurangnya Keseimbangan elektrolit dalam tubuh, sehingga Badan akan merasakan kekurangan cairan.
2. Halusinasi. Penggunaan narkotika berlangsung secara terus menerus, efek samping yang dirasakan juga dapat bersifat jangka panjang seperti diantaranya gangguan mental, kecemasan yang berlebihan dan terus menerus hingga depresi akut.
3. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakaian narkotika dalam dosis yang melewati takaran normalnya dapat berdampak pada tubuh Sehingga menjadi terlalu rileks yang dapat Menyebabkan kesadaran menurun secara drastis. Dampak lain dari penyalahgunaan narkoba juga berisiko Tinggi mengalami hilang ingatan sehingga akan sulit untuk mengenali lingkungan sekitarnya.

4. Gangguan kesehatan dan kematian. Dampak Narkoba yang paling buruk dapat dirasakan ketika seorang yang menggunakan zat tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang lebih dikenal dengan istilah overdosis, yang pada akhirnya juga dapat berakhir dengan kehilangan nyawa. Sementara pemakaian Narkoba dengan Penasun (pengguna Napza jarum suntik) sangat beresiko tertular penyakit HIV/AIDS yang hingga saat ini belum ada penyembuhnya.
5. Gangguan Kualitas Hidup. Penggunaan narkoba hanya diperbolehkan bagi kebutuhan medis dengan adanya pengawasan dokter ataupun untuk keperluan penelitian. Selain dari itu, zat narkotika tidak memberikan dampak positif secara jangka panjang bagi tubuh. Mengonsumsi narkoba dapat mengganggu kualitas hidup, merusak relasi dengan keluarga ataupun kerabat, kesehatan menurun bahkan dapat menyebabkan kematian

Selanjutnya, ada dampak lain yaitu:

#### 1. Dampak Fisik

- a. Gangguan pada sistem saraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, Halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: Infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, Eksim.
- d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi Pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh Meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- f. Gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
- g. Perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhoe (tidak haid).
- h. Bagi pengguna NAPZA melalui jarum suntik, khususnya pemakaian Jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit Shepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- i. Konsumsi NAPZA melebihi kemampuan (over dosis dan menyebabkan Kematian).

#### 2. Dampak Psikis

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal.
- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

#### 3. Dampak Sosial

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

### **Bentuk perlindungan terhadap anak atas penyalahgunaan nakoba**

Perlindungan Hukum ialah perlindungan diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat Represif maupun bersifat Preventif, tertulis maupun lisan. Dapat pula di nyatakan sebagai gambaran dari fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu ketertiban, Keadilan, kepastian, kedamaian dan kedamaian kemanfaatan. Negara Hukum adalah bertujuan memberikan Perlindungan Hukum bagi rakyat yang dilandasi dua prinsip Negara Hukum, antara lain :

1. Perlindungan Hukum yang Represif bertujuan Menyelesaikan sengketa.
2. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum kepada bagi rakyat yang diberi kesempatan mengajukan keberatan pendapat, sebelum keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif.

Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-hak nya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkotika, didalam Undang Undang Anak merupakan individu yang berbeda dengan hak-hak yang dilindungi dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang khusus untuk individu. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum terkait kasus anak yang melakukan tindak pidana narkoba. Jadi, dalam hal ini, ada hukuman yang berbeda untuk orang dewasa dan anak-anak. Dari panjangnya prosedur pembentukan UU Perlindungan Anak, jelas terlihat bahwa negara menyikapi masalah perlindungan anak di Indonesia dengan sangat hati-hati. Kepedulian serius ini berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hak semua anak, termasuk mereka yang menggunakan zat. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Sedangkan, Pasal 127 mengatur setiap penyalah guna narkotika golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling lama 4 (empat) tahun, 2 (dua) tahun dan 1 (satu) tahun. Jika melihat kedua pasal tersebut, pasal 111 pelaku diancaman dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, maka ancaman pidananya, di atas 7 (tujuh) tahun atau melebihi yang dipersyaratkan dalam diversi. Pasal 127 pelaku diancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau dibawah 7 (tujuh) tahun dan wajib dilakukan diversi. Sehingga, Pasal 127 merupakan pasal yang paling memungkinkan untuk dilakukan diversi. Pasal 111 Undang-Undang Narkotika, tidak memenuhi syarat diversi sedangkan Pasal 127 Undang-Undang a quo, memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi. maka perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika yang berada dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dapat dilakukan dengan rehabilitasi. Jika seorang anak dinyatakan telah menyalahgunakan narkotika, maka berdasarkan aturan perundang-undangan, anak tersebut wajib untuk direhabilitasi.

Untuk mantan pengguna narkoba yang membutuhkan pengobatan, pemerintah juga menyediakan program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di pusat-pusat rehabilitasi sosial. Selain itu, anak-anak pengguna narkotika mendapat perlindungan hukum khusus dari pemerintah. Keamanan luar biasa tersebut di atas diwujudkan melalui kebijakan penanganan cepat, seperti rehabilitasi medis dan/atau fisik, psikologis, dan rehabilitasi. Dalam hal rehabilitasi ini juga pemerintah menyediakan fasilitas rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika yang dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial. Selanjutnya juga, perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap anak penyalahguna narkotika yakni dengan perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Upaya perlindungan pada anak penyalahguna narkotika, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Pengawasan dan pencegahan termasuk dalam upaya preventif (pencegahan). Upaya pencegahan yang dapat dilakukan, diantaranya dengan mengendalikan peredaran segala jenis obat dan makanan.

Penjatuhan pidana berupa pidana penjara terhadap anak, bukanlah satu-satunya metode atau solusi yang dapat dilakukan jika ditujukan sebagai upaya preventif atau pencegahan untuk memperbaiki anak agar menjadi manusia yang lebih baik kedepannya dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Masih ada cara lain yang lebih efektif dalam menangani hal tersebut seperti Rehabilitasi Sosial yang dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) untuk anak, instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau Lembaga kesejahteraan sosial anak, dan di lingkungan keluarga/keluarga pengganti. Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak

dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Rehabilitasi sosial jauh lebih berfungsi bagi masa depan anak. Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba menurut UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tindakan rehabilitasi bukan tindak pidana penjara, tindakan rehabilitasi ini wajib dilaksanakan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan tujuan agar mereka sembuh dari ketergantungan (kecanduan) narkoba dan bagi para Pecandu dan penyalahguna narkoba bisa mengembangkan lagi kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka serta dapat melakukan fungsi sosialnya didalam kehidupan masyarakat.

Pembuktian dalam tindakan rehabilitasi kepada para pecandu dan penyalahguna Narkoba disebutkan didalam UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan Korban penyalahguna dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba didalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan hukum lainnya dalam menempatkan korban pengguna narkoba di tempat rehabilitasi medis dan sosial juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut memberikan dan/atau korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 merupakan turunan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkoba. Pasal 54 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan Pasal 55 ayat (1) menjelaskan orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 ayat (2) bagi pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau Dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumahsakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut pengamat hukum, Undang - Undang Narkoba hanya menempatkan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak kriminal, termasuk keluarga dan temannya. Pengguna narkoba, menurut Simplex, berbeda dengan koruptor karena pengguna narkoba melakukan kejahatan untuk dirinya sendiri. Sedangkan koruptor sudah mengambil hak orang lain. Simplex menyimpulkan, Pengguna narkoba bukan pelaku tindak criminal sehingga tidak dilakukan vonis pemenjaraan. Dikeluarkannya SEMA Nomor 04 Tahun 2010 telah memberikan sebuah panduan bagi hakim Untuk menempatkan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Adapun yang Menjadi pokok pertimbangan adalah ruh atau semangat dari UU Narkoba adalah mengakui Pecandu narkoba sebagai pesakitan dan melindungi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut dengan menempatkannya di lembaga medis dan sosial.

Namun, ada juga ketentuan yang mengatur sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dala Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.

Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring

perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini, kemudian diubah melalui UU NO. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## Kesimpulan

Penggunaan narkoba oleh pelajar dapat dianggap sebagai tanda mudahnya akses terhadap narkoba. Pelajar menggunakan narkoba karena berbagai alasan, seperti permintaan teman, coba-coba, dan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Siswa yang lebih tua. Memang benar ia menjadi pengguna narkoba saat masih remaja dan sedang berusaha mencari jati dirinya. Untuk membantu masyarakat memahami risiko penggunaan narkoba, lingkungan, rumah tangga, dan lembaga perlu memberikan panduan. Pihak berwenang juga harus mengambil tindakan lebih untuk melarang pedagang yang menjual kepada siswa dan anak-anak. Perdagangan narkoba dapat dicegah dengan memutus rantai pengedar narkoba, bukan pengguna narkoba tanpa mempengaruhi rantai pasokan. Penggunaan obat-obatan dapat memiliki efek jangka panjang yang serius. Ketika jumlah konsumsinya banyak, efek samping penggunaan narkoba juga dapat mengakibatkan masalah mental dan psikologis selain masalah fisik. dan banyaknya dampak negatif dari adanya penggunaan narkoba ini jangka panjang.

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Upaya perlindungan pada anak penyalahguna narkoba, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Pengawasan dan pencegahan termasuk dalam upaya preventif (pencegahan). Upaya pencegahan yang dapat dilakukan, diantaranya dengan mengendalikan peredaran segala jenis obat dan makanan. Jika seorang anak dinyatakan telah menyalahgunakan narkoba, maka berdasarkan aturan perundang-undangan, anak tersebut wajib untuk direhabilitasi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut: Aktivitas pembelajaran untuk menumbuhkan keterampilan menulis jurnal masih bersifat umum dengan studi kasus pada karya ilmiah penelitian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mempelajari karakteristik jurnal penelitian hukum dan bagaimana menumbuhkan keterampilan menulis jurnal tersebut. Pengalaman mahasiswa dalam melakukan penelitian dan menulis jurnal sangat diperlukan untuk meningkatkan level keterampilan mahasiswa dalam melakukan penelitian dan menulis jurnal. Oleh karena itu, diharapkan setiap dosen dapat mengimplementasikan hasil penelitian ini pada banyak mata kuliah sebelum penulisan skripsi.

## Daftar Referensi

- Anggreni, D., 2015. *Dampak dari penggunaan narkoba , pristopika dan zat adiktif (NAFZA) dikelurahan gunung kelua samarinda ulu*. Sosoatri--soosioologi, Volume 3, p. 44.
- Anwar, M., 2019. *Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindakan pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana anak*. p. 32.
- Bumi, S. K., 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba*. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* , Volume 4, pp. 351-354.
- dkk, S. K., 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba*. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 4, p. 361.
- Dr. Erni Agustina, S. S., 2018. *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dalam sistem perdillan pidana anak diindonesia*.
- Gilza Azzahra dkk, 2021. *Kasus narkoba diindonesia dan upaya pencegahan dikalangan remaja*. *Jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, Volume 2, pp. 414-415.
- Harahap, Z., 2001. *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Raja Grafindo Persada.
- Hayyun, N. A. S., 2012. *Pengaruh Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar*. p. 1.

- Lukman, i. A., 2021. *Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahan dikalangan remaja*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Volume 2, pp. 405- 417.
- Pribadi, D., 2018. *Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum*. Jurnal Hukum volkgest, Volume 3, p. 14.
- Wairocana, N. M. K. W. d. I. G. N., 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih*. Kertha Wicara, Volume 3.